

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak 59511
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : set.demak@bawaslu.go.id

Nomor : 1325 /PM.00.02/K.JT-08/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Demak, 20 September 2024

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Demak
Di Tempat

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dengan hormat disampaikan, bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pengawas Pemilihan dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada tahapan pengawasan pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten

Demak menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Demak untuk:

1. Melakukan pengawasan melekat terhadap potensi pelanggaran netralitas Kepala Desa atau sebutan lain dan Perangkat Desa atau sebutan lain pada tahapan pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak;
2. Melakukan pengawasan melekat terhadap potensi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada tahapan pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak;
3. Melakukan pengawasan melekat terhadap potensi penggunaan fasilitas pemerintah pada tahapan pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak;
4. Terhadap potensi dugaan pelanggaran sebagaimana angka 1 s.d. angka 3, Panwaslu Kecamatan melakukan pencatatan ke dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

KETUA,

ULIN NUHA, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. --Arsip--